



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar Alm.;
Tempat lahir : Kuala Pembuang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masjid RT.008 / RW.003, Kelurahan/Desa
Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar Alm. ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/15/V/HUK.6.6/2022/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Sprin.Kap/15.a/HUK.6.6/V/2022/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H, Advokat-Penasihat Hukum pada DPC PERADI PALANGKA RAYA Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar (Alm) bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat bersih : 99.98 gram, 99.30 gram, 99.98 gram, 100.01 gram, 99.94 gram, total keseluruhan berat bersih : 498,76 gram
 - 1 (satu) buah tas peralatan mobil warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone vivo warna biru IMEI 867472059356991

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu, B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, beserta kunci, nopol B 1654 FIV, noka MHKS6DJ1JKJO11102, nosin 1KRA498289 warna silver metalik
- 1 (satu) buah STNK mobil nopol B 1654 FIV an. Eri Mahrul, merk/type : merk Daihatsu B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, jenis : MB penumpang, model : minibus, no rangka : MHKS6DJ1JKJ)11102, no mesin : 1KRA498289 warna silver metalik.

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. BAMBANG SUTRISNO alias TRONOL Bin DANI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Suryansyah alias Jay bin Abu Bakar (alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di jalan trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) ons. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada satuan reskrim narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau mendapatkan informasi akan ada kendaraan yang melintas dari Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau membawa narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Razia kendaraan yang melintas atau melewati di jalan trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

bahwa selanjutnya saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna silver metalik dengan nomor Polisi B-1654-FIV yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) dan melihat reaksi yang mencurigakan sehingga terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) disuruh berhenti dan keluar dari mobil yang ditumpangi kemudian saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan pemeriksaan identitas dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna silver metalik dengan nomor Polisi B-1654-FIV lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di bawah jok sopir dan didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) namun tidak menemukan narkotika jenis sabu pada diri terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm).

bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) yang mana terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) mengakui narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Talif di daerah Pontianak yang akan dijual oleh terdakwa di daerah Kumai.

bahwa terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) dalam membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan penangkapan dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk di proses secara hukum.

bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 48/ 11145/ 2022 tanggal 14 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

No.	Identitas barang/ perhiasan	Jenis logam/ barang	Berat kotor (gr)	Berat plastik (gr)	Berat bersih (gr)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus kristal		101,39	1,41	99,98	Disisihkan : - Uji lab : 0,04 gr - Siding : 0,24 gr
2.	1 (satu) bungkus kristal		100,71	1,41	99,30	
3.	1 (satu) bungkus kristal		101,39	1,41	99,98	
4.	1 (satu) bungkus kristal		101,42	1,41	100,01	
5.	1 (satu) bungkus kristal		100,90	1,41	99,49	
	Total		505,81	7,05	498,76	

bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : 258/ LHP/ V/ PNBP/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut :

Nama sampel	:	Kristal bening
Nomor kode sampel	:	22.098.11.16.05.0257
Nomor batch/ kode produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop cokelat
Tempat sampling	:	-
Nama dan alamat pengirim sampel	:	Kepolisian Resor Lamandau
Nomor/ tgl surat pengantar	:	B/941/V/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022
Nomor/ tgl surat pengiriman	:	SPU.098.05.22.16.0007 tanggal 16 Mei 2022
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1940 gram (plastic klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan berat kotor 0,1679 gram (plastic klip kecil + kristal bening)



HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Pemerian = serbuk kristal warna bening			
B.	Uji kimia	Hasil	Syarat/ putaka	Metode/ Teknik pengujian
	Identifikasi metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, spektrofotometri UV
Ket : Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), no. urutan 61, Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				

bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap terdakwa Suryansyah alias Jay bin Abu Bakar (alm) pada UPT Lboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 450.8/05/ V/ LABKESDA/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suryansyah alias Jay bin Abu Bakar (alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di jalan trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) ons . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syamsul Bahri dan saksi Hadi Maryono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau pada satuan reskrim narkoba bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau mendapatkan informasi akan ada kendaraan yang melintas dari Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Lamandau membawa narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Razia kendaraan yang melintas atau melewati di jalan trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

bahwa selanjutnya saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna silver metalik dengan nomor Polisi B-1654-FIV yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) dan melihat reaksi yang mencurigakan sehingga terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) disuruh berhenti dan keluar dari mobil yang ditumpangi kemudian saksi Syamsul Bahri, saksi Hadi Maryono bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan pemeriksaan identitas dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu warna silver metalik dengan nomor Polisi B-1654-FIV lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di bawah jok sopir dan didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) namun tidak menemukan narkotika jenis sabu pada diri terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm).

bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) yang mana terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Talif di daerah Pontianak yang akan dijual oleh terdakwa di daerah Kumai.

bahwa terdakwa dan saksi Iksan Sadewa alias Asan bin M. Dori (alm) dalam membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga dilakukan penangkapan dan barang bukti

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk di proses secara hukum.

bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 48/ 11145/ 2022 tanggal 14 Mei 2022 bertempat di kantor PT. Pegadaian UPC Lamandau telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

No.	Identitas barang/ perhiasan	Jenis logam/ barang	Berat kotor (gr)	Berat plastik (gr)	Berat bersih (gr)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus kristal		101,39	1,41	99,98	Disisihkan : - Uji lab : 0,04 gr - Siding : 0,24 gr
2.	1 (satu) bungkus kristal		100,71	1,41	99,30	
3.	1 (satu) bungkus kristal		101,39	1,41	99,98	
4.	1 (satu) bungkus kristal		101,42	1,41	100,01	
5.	1 (satu) bungkus kristal		100,90	1,41	99,49	
	Total		505,81	7,05	498,76	

bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya nomor : 258/ LHP/ V/ PNBP/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut :

Nama sampel	:	Kristal bening
Nomor kode sampel	:	22.098.11.16.05.0257
Nomor batch/ kode produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop coklat
Tempat sampling	:	-
Nama dan alamat pengirim sampel	:	Kepolisian Resor Lamandau
Nomor/ tgl surat pengantar	:	B/941/V/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022
Nomor/ tgl surat pengiriman	:	SPU.098.05.22.16.0007 tanggal 16 Mei 2022
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1940 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan berat kotor 0,1679 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
HASIL PENGUJIAN		
UJI YANG DILAKUKAN		
A.	Organoleptik : Pemerian = serbuk kristal warna bening	



B.	Uji kimia	Hasil	Syarat/ putaka	Metode/ Teknik pengujian
	Identifikasi metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi warna, KLT, spektrofotometri UV
Ket : Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu), no. urut 61, Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				

bahwa berdasarkan Laporan hasil uji urine terhadap terdakwa Suryansyah alias Jay bin Abu Bakar (alm) pada UPT Lboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 450.8/05/ V/ LABKESDA/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Hadi Maryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa juga diamankan Sdr. Iksan Sadewa yang saat itu bersama sama Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar Pukul 22.40 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan akan ada yang akan melintas di Jalan Lintas membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas, dan sekitar Pukul 05.30 WIB Kami memberhentikan sebuah mobil merk Daihatsu warna Silver Metalik kemudian setelah diperiksa dari dalam mobil ternyata ada Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Iksan Sadewa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan mobil yang digunakan oleh tersebut dan saat itu ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penggeledahan dari bawah jok sopir ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam, yang setelah dibongkar bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui total berat bersihnya 498,76 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna silver metalik No. Pol : B 1654 FIV yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 498,76 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram tersebut milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam milik Sdr. Iksan Sadewa dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna silver metalik No. Pol : B 1654 FIV mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pontianak Kalimantan Barat namun masih hutang atau belum dibayar dan Saksi lupa nama orang tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang berada di Pontianak tersebut baru satu kali, namun sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan orang tersebut sehingga bisa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara hutang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kumai Pangkalan Bun untuk dijual oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu baru satu kali ini karena Terdakwa baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dalam kasus menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Iksan Sadewa berperan sebagai supir untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa sebelumnya bukan merupakan target operasi dan Terdakwa bisa diamankan karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang bukti yang ditemukan Saksi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa ada disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat diamankan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Iksan Sadewa yang mengendarai mobil tersebut sebagai supir sedangkan Terdakwa duduk di sebelah supir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Iksan Sadewa baru satu kali menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Syamsul Bahri;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa juga diamankan Sdr. Iksan Sadewa yang saat itu bersama sama Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar Pukul 22.40 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan akan ada yang akan melintas di Jalan Lintas membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan razia di Jalan Lintas, dan sekitar Pukul 05.30 WIB Kami memberhentikan sebuah mobil merk Daihatsu warna Silver Metalik kemudian setelah diperiksa dari dalam mobil ternyata ada Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Iksan Sadewa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan mobil yang digunakan oleh tersebut dan saat itu ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penggeledahan dari bawah jok sopir ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam, yang setelah dibongkar bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui total berat bersihnya 498,76 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram dan saat itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna silver metalik No. Pol : B 1654 FIV yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 498,76 (empat ratus

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram tersebut milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam milik Sdr. Iksan Sadewa dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna silver metalik No. Pol : B 1654 FIV mobil yang disewa Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pontianak Kalimantan Barat namun masih hutang atau belum dibayar dan Saksi lupa nama orang tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang berada di Pontianak tersebut baru satu kali, namun sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan orang tersebut sehingga bisa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara hutang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kumai Pangkalan Bun untuk dijual oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu baru satu kali ini karena Terdakwa baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dalam kasus menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Iksan Sadewa berperan sebagai supir untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa sebelumnya bukan merupakan target operasi dan Terdakwa bisa diamankan karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang bukti yang ditemukan Saksi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Iksan Sadewa ada disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat diamankan;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Iksan Sadewa yang mengendarai mobil tersebut sebagai supir sedangkan Terdakwa duduk di sebelah supir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Iksan Sadewa baru satu kali menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sadam Husin Bin Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang pernah menyewa mobil dari Saksi dan mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi tersebut milik ipar Saksi yang bernama Sdr. Bambang Sutrisno;
- Bahwa mobil yang disewa Sdr. Suryansyah dari Saksi tersebut yakni mobil merk Daihatsu Sibra warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV;
- Bahwa mobil tersebut bisa digunakan Terdakwa karena awalnya Terdakwa ada menelpon Saksi sekitar pukul 23.00 WIB dan mengatakan ingin menyewa mobil, namun saat itu belum Saksi setuju, dan baru pagi hari ini Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan setuju dengan permintaan Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut, lalu kemudian Saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan tujuan menyewa mobil ingin ke Pembuang Hulu mengantarkan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil untuk 2 (dua) hari sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih belum dibayar;
- Bahwa Saksi tahu jika mobil digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu awalnya diberitahukan teman-teman Saksi yang mengatakan jika Terdakwa ditangkap Polisi di Lamandau karena membawa narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian Saksi pergi ke Lamandau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar Terdakwa ditangkap Polisi dan mobil yang disewa dari Saksi juga ditahan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memberitahukan kepada Sdr. Bambang Sutrisno jika mobil disewa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyewa mobil dari Saksi;
- Bahwa tidak jaminan yang diberikan Terdakwa ketika menyewa mobil dari Saksi, dan Saksi percaya dengan Terdakwa karena Saksi kenal dan bertetangga dengan adik Terdakwa dan selain itu Saksi juga sudah tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil milik Sdr. Bambang Sutrisno yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika mobil akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Bambang Sutrisno Als Tronol Bin Dani Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan mobil milik Saksi yang disita Polisi karena digunakan Terdakwa saat membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disita dalam perkara ini yakni mobil merk Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mobil milik Saksi tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Sadam Husin yang merupakan saudara ipar Saksi untuk bekerja mengangkut penumpang di pelabuhan Kumai;
- Bahwa mobil tersebut biasanya Saksi pergunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas mobil tersebut adalah STNK an. Eri Mahrul sedangkan BPKB mobil masih di *Leasing*;
- Bahwa mobil atas nama Eri Mahrul karena mobil tersebut adalah mobil bekas yang Saksi beli dari *showroom* mobil bekas, dan Eri Mahrul adalah pemilik pertamanya, dan mobil tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sekitar Rp2.693.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan baru berjalan 5 (lima) bulan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Sadam Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa mobil milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

5. Saksi Iksan Sadewa Als Asan Bin M. Dori Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan pihak Kepolisian saat itu dari bawah jok supir ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver metalik No. Pol : B 1654 FIV yang disewa oleh Terdakwa saat itu Saksi yang menjadi sopir mobil tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut beratnya sekitar kurang lebih 5 (lima) ons dan Saksi ketahui beratnya tersebut setelah Saksi diperiksa di Polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Sdr. Talif yang berada di Pontianak, karena pada saat itu Saksi hanya diajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pontianak;
 - Bahwa Saksi bersedia menemani Terdakwa ke Pontianak untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi sebagai upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah tiba kembali di Kumai Pangkalan Bun dan saat itu Saksi memang sedang butuh uang untuk membayar sekolah anak Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diperiksa di Polisi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Talif seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa di Kumai Pangkalan Bun, namun Saksi tidak tahu akan dijual dengan harga berapa;
 - Bahwa Saksi menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak baru satu kali saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat dalam perjalanan pulang, dan narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan saat itu milik Terdakwa namun bukan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dibawah jok supir;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin saat membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil yang Saksi dan Terdakwa gunakan saat membawa narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama sama dengan Terdakwa namun tidak sering;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian bersama sama dengan saksi Iksan Sadewa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) ons, dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Talif yang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Talif dengan cara awalnya menghubungi Sdr. Talif melalui *handphone*, dan setelah narkoba jenis sabu-sabu sudah ada kemudian Terdakwa berangkat ke Pontianak bersama sama saksi Iksan Sadewa, dan Terdakwa ada kembali menghubungi Sdr. Talif saat berada di Pontianak, lalu kemudian Sdr. Talif dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan, yang mana saat itu Terdakwa datang ke mobil yang digunakan Sdr. Talif mengambil narkoba jenis sabu-sabu lalu menyerahkan uang kepada Sdr. Talif, kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa kembali pulang dan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dibawah jok sopir;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Talif tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan sudah Terdakwa bayarkan uang muka kepada Sdr. Talif sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kumai dan Terdakwa jual kembali di Kumai dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/gram kepada siapa saja yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Talif sudah 2 (dua) kali namun untuk pembelian yang pertama diantar oleh Sdr. Talif, baru pada saat pembelian yang kedua Terdakwa ambil sendiri ke tempat Sdr. Talif;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Talif sudah cukup lama karena pernah sama-sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Iksan Sadewa untuk menemani Terdakwa membeli dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak, dan saat itu dari awal Saksi Iksan Sadewa sudah tahu jika diajak untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Iksan Sadewa untuk menemani Terdakwa membeli dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayarkan jika sudah kembali ke Kumai Pangkalan Bun;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Sadam Husin;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Iksan Sadewa untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Sadam Husin dan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika dalam perjalanan pulang tepatnya diatas daerah Kudangan, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan Saksi Iksan Sadewa sebanyak 1 (satu) kali isapan, dan narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan saat itu juga berasal dari Sdr. Talif yang diberikan kepada Terdakwa diluar dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iksan Sadewa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama sama namun tidak sering;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi Iksan Sadewa ke Pontianak karena selain sudah kenal sebelumnya juga untuk menemani Terdakwa selama diperjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar saksi Iksan Sadewa menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat bersih : 99.,98 gram, 99,30 gram. 99,98 gram, 100,01 gram, 99,49 gram, total keseluruhan berat bersih : 498,76 gram;
2. 1 (satu) buah tas peralatan mobil warna hitam;
3. 1 (bungkus) plastik warna putih bening;
4. 1 (buah) gumpalan lakban warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu, B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Beserta kunci Nopol B 1654 FIV, Noka. MHKS6DJ1JKJO11102, Nosin. 1KRA498289, warna Silver Metalik;
6. 1 (satu) buah STNK mobil No.pol B 1654 FIV An ERI MAHRUL Merek/Type : Daihatsu B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Jenis : MB Penumpang, Model Minibus, No Rangka : MHKS6DJ1JKJO11102, No Mesin : 1KRA498289, warna Silver Metalik;
7. 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna biru IMEI : 867472059356991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Resor Lamandau pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. pergi ke Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang disewa oleh Terdakwa dan sebagai upah kepada Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. karena telah menemani dan menjadi supir, Terdakwa berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sudah kembali ke Kumai Pangkalan Bun kemudian setibanya di Pontianak Terdakwa bertemu dengan saudara Talif untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kembali pulang dan narkotika jenis sabu Terdakwa simpan dibawah jok sopir kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 ketika Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. sedang dalam perjalanan pulang ke Kumai Pangkalan Bun dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. diamankan ke Polres Lamandau;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing mempunyai berat bersih : 99,98 gram, 99,30 gram, 99,98 gram, 100,01 gram, 99,49 gram, dengan total keseluruhan berat bersih : 498,76 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tujuh enam) gram;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawah jok supir dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Talif yang berada di Pontianak dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar uang muka kepada saudara Talif sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa di Kumai Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 258/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 17 Mei 2022 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1940 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2044 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/11145/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing: 99,98 gram, 99,30 gram, 99,98 gram, 100,01 gram, dan 99,49 gram, dengan total berat bersih 498,76 gram;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar Alm. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lamandau pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM18, Kelurahan Nanga Bulik, Kaupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. pergi ke Pontianak untuk mengambil Narkoba jenis sabu dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang disewa oleh Terdakwa dan sebagai upah kepada Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. karena telah menemani dan menjadi supir, Terdakwa berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sudah kembali ke Kumai Pangkalan Bun kemudian setibanya di Pontianak Terdakwa bertemu dengan saudara Talif untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kembali pulang dan narkoba jenis sabu Terdakwa simpan dibawah jok sopir kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 ketika Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. sedang dalam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang ke Kumai Pangkalan Bun dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil Daihatsu Sigras warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kendaraai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. diamankan ke Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawah jok supir dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa di Kumai Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Talif yang berada di Pontianak dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar uang muka kepada saudara Talif sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 258/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara *aquo* sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/11145/2022 tanggal 14 Mei 2022 ternyata mempunyai keseluruhan berat bersih 498,76 gram atau lebih dari 5 gram maka Terdakwa telah nyata memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau bersekongkol konsultasi, turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. pergi ke Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang disewa oleh Terdakwa dan sebagai upah kepada Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani dan menjadi supir, Terdakwa berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan jika sudah kembali ke Kumai Pangkalan Bun kemudian setibanya di Pontianak Terdakwa bertemu dengan saudara Talif untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kembali pulang dan narkotika jenis sabu Terdakwa simpan dibawah jok sopir kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 ketika Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. sedang dalam perjalanan pulang ke Kumai Pangkalan Bun dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil Daihatsu Sigras warna silver metalik No.Pol B 1654 FIV yang Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian yang pada saat itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. yang saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan bungkus plastik berlakban warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. diamankan ke Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata telah ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa dan Saksi Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm. dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu secara melawan hukum atau tanpa hak sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Hakim wajib

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan selama ini Terdakwa dikenal berkelakuan baik di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerjanya, belum pernah melakukan tindakan yang membahayakan rekan kerja, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerja sama selama persidangan, adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat bersih : 99,98 gram, 99,30 gram, 99,98 gram, 100,01 gram, 99,49 gram, total keseluruhan berat bersih : 498,76 gram;
- 1 (satu) buah tas peralatan mobil warna hitam;
- 1 (bungkus) plastik warna putih bening;
- 1 (buah) gumpalan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu, B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Beserta kunci Nopol B 1654 FIV, Noka. MHKS6DJ1JKJO11102, Nosin. 1KRA498289, warna Silver Metalik;
- 1 (satu) buah STNK mobil No.pol B 1654 FIV An ERI MAHRUL Merek/Type : Daihatsu B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Jenis : MB Penumpang, Model Minibus, No Rangka : MHKS6DJ1JKJO11102, No Mesin : 1KRA498289, warna Silver Metalik;
- 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna biru IMEI : 867472059356991;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngb atas nama Terdakwa Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ngb atas nama Terdakwa Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryansyah Alias Jay Bin Abu Bakar Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat bersih : 99,98 gram, 99,30 gram, 99,98 gram, 100,01 gram, 99,49 gram, total keseluruhan berat bersih : 498,76 gram;
 - 1 (satu) buah tas peralatan mobil warna hitam;
 - 1 (bungkus) plastik warna putih bening;
 - 1 (buah) gumpalan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu, B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Beserta kunci Nopol B 1654 FIV, Noka. MHKS6DJ1JKJO11102, Nosin. 1KRA498289, warna Silver Metalik;
 - 1 (satu) buah STNK mobil No.pol B 1654 FIV An ERI MAHRUL Merek/Type : Daihatsu B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Jenis : MB Penumpang, Model Minibus, No Rangka : MHKS6DJ1JKJO11102, No Mesin : 1KRA498289, warna Silver Metalik;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru IMEI : 867472059356991;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN NgB atas nama Terdakwa Iksan Sadewa Alias Asan Bin M. Dori Alm.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.